



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 173 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI AKTIVITAS JASA LAINNYA GOLONGAN POKOK AKTIVITAS JASA
PERORANGAN LAINNYA BIDANG MODIFIKASI RIAS PENGANTIN
LAMPUNG PEPADUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Jasa Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Bidang Modifikasi Rias Pengantin Lampung Pepadun;
- b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Jasa Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Bidang Modifikasi Rias Pengantin Lampung Pepadun telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada tanggal 16 Januari 2018 di Bogor;

- c. bahwa sesuai dengan Surat Ketua Umum DPP Asosiasi Ahli Rias Pengantin Modifikasi & Moderen Indonesia Katalia Nomor 092/DPP-KTL/II/2019 tanggal 19 Februari 2019 telah disampaikan permohonan penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Jasa Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Bidang Modifikasi Rias Pengantin Lampung Pepadun;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Jasa Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Bidang Modifikasi Rias Pengantin Lampung Pepadun, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Juli 2019

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 173 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI AKTIVITAS
JASA LAINNYA GOLONGAN POKOK AKTIVITAS
JASA PERORANGAN LAINNYA BIDANG
MODIFIKASI RIAS PENGANTIN LAMPUNG
PEPADUN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan masyarakat atau *event organizer* akan jasa modifikasi rias pengantin tidak akan pernah berhenti karena hal itu merupakan tuntutan kebutuhan manusia dewasa yang senantiasa terikat dengan tali perkawinan yang tidak lepas dari tradisi adat istiadat dan budaya masyarakatnya. Keadaan ini akan memberi manfaat yang sangat besar kepada para penata modifikasi rias pengantin di Indonesia yang sangat kaya dengan berbagai jenis tata rias pengantin. Dimana di seluruh wilayah NKRI terdapat banyak adat budaya masyarakat yang berpengaruh pada tata kelola rias pengantin dari warga masyarakat di daerah. Dalam tata kelola rias pengantin berbasis adat istiadat dan budaya masyarakat jangan sekali-kali meninggalkan fungsi utama adat istiadat dan budaya yang sudah berada di lingkungan masyarakat daerah masing-masing.

Adat budaya rias pengantin daerah yang diangkat dan dijadikan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), tidak boleh meninggalkan substansi nilai adat istiadat dan budaya masyarakat di daerah asalnya. Kelompok tata rias pengantin tradisi adat istiadat dan budaya masyarakat Lampung Pepadun yang diangkat ke dalam Kelompok SKKNI Modifikasi Rias Pengantin (MRP) Lampung Pepadun. Maka ciri dan nilai budaya pengantin Lampung Pepadun tetap menjadi

acuan normatif dalam melakukan analisis fungsi utama kebutuhan untuk menyusun SKKNI MRP Lampung Pepadun yang sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang berlaku di masyarakat setempat, dan jangan dihilangkan secara nasional oleh tim penyusun SKKNI.

Khusus pembedaan antara tata rias pengantin adat tradisional dengan pengantin modifikasi dapat dipahami karena adanya pengembangan adat dan kehidupan sosial budaya masyarakat, dengan tanpa meninggalkan nilai luhur adat istiadat dan budaya masyarakat sebagai bagian dari budaya nusantara. Pengembangan adat dan kehidupan sosial budaya masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat terhadap nilai adat istiadat dan budaya masyarakat itu sendiri.

Sesuai dengan KBLI 2015, bahwa tata rias pengantin masuk pada kategori kegiatan jasa lainnya golongan pokok jasa perorangan lainnya golongan jasa pangkas rambut dan salon kecantikan subgolongan jasa salon kecantikan kelompok modifikasi rias pengantin Lampung Pepadun. Kelompok pengantin nusantara/nasional, pengantin internasional, pengantin tradisional dan pengantin modifikasi dari pengembangan pengantin tradisi adat dan budaya masyarakat. Dengan demikian dibutuhkan suatu kerja sama dan kemitraan yang saling menguntungkan antara Tim Penyusun RSKKNI MRP Lampung Pepadun dengan para penanggung jawab tata kelola adat istiadat dan budaya masyarakat di daerah masing-masing yang akan diangkat menjadi SKKNI. Bilamana kerjasama ini dihilangkan akan menimbulkan dampak yang kurang baik bagi pemerhati budaya nusantara di seluruh wilayah NKRI. Artinya SKKNI MRP Lampung Pepadun menjadi satu standar modifikasi tersendiri, mandiri dengan penguatan kearifan adat istiadat dan budaya masyarakat lokal dan mudah tertelusuri serta terkendali.

Fakta menunjukkan adanya pergeseran dalam pelayanan jasa tata rias pengantin dari yang bersifat tradisional menjadi inovatif yang cenderung menyalahi pakem yang sudah ditentukan. Namun hal itu tidak akan mengurangi minat masyarakat untuk tetap menghargai seni

budaya leluhurnya terutama dalam hal modifikasi rias pengantin. Dimana Indonesia yang telah menjadi tujuan wisata dari dalam dan luar negeri akan lebih menarik bilamana modifikasi rias pengantin Lampung Pepadun berkembang tanpa meninggalkan tradisi pengantin Lampung Pepadun itu sendiri dalam satu paket standar kompetensi, program diklat profesi dan skema sertifikasi tersendiri sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Salah satu upaya pelayanan di bidang modifikasi rias pengantin adalah tersedianya tenaga di bidang Modifikasi Rias Pengantin Lampung Pepadun yang memadai baik jumlah maupun kualitasnya masih sangat terbatas. Untuk menghasilkan Modifikasi Rias Pengantin Lampung Pepadun yang berkualitas dan profesional maka perlu disusun SKKNI MRP Lampung Pepadun yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam meningkatkan mutu dan profesionalisme modifikasi perias pengantin Lampung Pepadun.

Dengan disusunnya dan diberlakukannya SKKNI MRP Lampung Pepadun, maka lembaga pendidikan rias pengantin dapat menggunakannya sebagai rujukan untuk menghasilkan tenaga kerja di bidang Modifikasi Rias Pengantin Lampung Pepadun yang profesional dan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat Indonesia yang mayoritas masih menjunjung tinggi adat istiadat dan budaya masyarakat.

Dalam kelompok tata rias pengantin terdapat sub-sub kelompok pengantin nusantara/nasional, internasional, tradisional dan modifikasi. SKKNI yang kami kembangkan untuk tahun 2017 ini, dari kelompok modifikasi rias pengantin terdiri atas: Lampung Pepadun, Lampung Pepadun, Tuntung Pandang Balikpapan, Sasak NTB, Bojonegoro Pinjung Iras Putri, Rote NTT, Rengat Indragiri, Toraja, Dayak Kenyah, Tapanuli Selatan, Yogya Putri dan Yogya Paes Ageng

Bahan pertimbangan tim penyusun RSKKNI MRP Lampung Pepadun adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa skema kompetensi kerja perlu didukung adanya Analisis Fungsi Utama Modifikasi Rias Pengantin Lampung Pepadun.
- b. Bahwa skema sertifikasi perlu didukung *job analysis* (analisa jabatan), sehingga kebutuhan layanan dasar ketenagakerjaan pada pemahaman jabatan-jabatan pekerjaan di kalangan masyarakat budaya untuk memperoleh hak atas informasi jabatan yang dapat disajikan dalam bentuk pemetaan jabatan/okupasi suatu profesi dilingkup MRP Lampung Pepadun, yang sudah diisi dan akan diisi oleh calon-calon tenaga kerja baru di dalam negeri atau di luar negeri.
- c. Bahwa Pemetaan dan Kemasan Standar Kompetensi yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan SKKNI, terutama yang menyangkut peta dan kemasan unit kompetensi jabatan/okupasi dan klaster pekerjaan, harus konsisten terhadap amanat Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKKNI, dan sudah mulai diimplementasikan di MRP Lampung Pepadun yang menjadi kewenangan wajib dari instansi/lembaga pembina ketenagakerjaan beserta instansi pemerintah pusat terkait substansi teknis, Kota dan kabupaten/kota, dalam rangka pembinaan dan pengawasannya.
- d. Bahwa konsistensi pemerintah dalam melakukan pembinaan jabatan/profesi masyarakat yang telah memperoleh pengakuan kompetensi dan memiliki sertifikat kompetensi kerja, wajib dilakukan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Pengertian

1. *Tapuk Siger* adalah Mahkota Pengantin wanita
2. *Peneken* adalah hiasan dahi pengantin wanita
3. *Sabik* adalah nama lain dari kalung

4. *Tanjak Bulan* temanggal adalah aksesoris yang dipasang ditengah Siger
5. *Terapang* sama dengan keris

C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing- masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan:
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja:
 - a. Membantu dalam rekrutmen.
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
 - d. Membantu dalam mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi:
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi Kerja

Susunan Komite Standar Kompetensi pada Rancangan SKKNI (RSKKNI) Bidang Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 375 Tahun 2014 tanggal 24 September 2014 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Susunan komite standar kompetensi RSKKNI Bidang Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Jenderal	Pembina
2.	Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas	Pengarah
3.	Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja	Pengarah
4.	Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan	Pengarah
5.	Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Pengarah
6.	Direktur Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Pengarah
7.	Direktur Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	Pengarah
8.	Inspektur Jenderal	Pengarah
9.	Kepala Badan Penelitian dan Informasi	Pengarah
10.	Direktur Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas	Ketua
11.	Kepala Sub Direktorat Pengembangan Standar Kompetensi, Direktorat Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas	Sekretaris
12.	Sekretaris Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas	Anggota
13.	Sekretaris Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja	Anggota
14.	Sekretaris Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan	Anggota
15.	Sekretaris Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Anggota

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
16.	Sekretaris Ditjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Anggota
17.	Sekretaris Ditjen Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	Anggota
18.	Sekretaris Ditjen Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	Anggota
19.	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Anggota
20.	Sekretaris Badan Penelitian dan Informasi	Anggota

Tabel 2. Susunan Tim Perumus RSKKNI Bidang Modifikasi Rias Pengantin Lampung Pepadun

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	Drs. Bhaslian Hendra.	Asosiasi Ahli Rias Pengantin	Ketua
2.	Juandes Solihin Dirangga, SE.	Lembaga Kursus Pelatihan	Sekretaris
3.	Ari Suharto, Amd.	Lembaga Kursus Pelatihan	Anggota
4.	Nucky Ardice	Lembaga Kursus Pelatihan	Anggota
5.	Eva Hanifa, Amd	Asosiasi Ahli Rias Pengantin	Anggota
6.	Mariana	Praktisi Rias Pengantin	Anggota

Tabel 3. Susunan Tim Verifikasi RSKKNI Bidang Modifikasi Rias Pengantin Lampung Pepadun

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	Aris Hermanto	Dit. Stankomproglat	Ketua
2.	Adhi Djayapratama	Dit. Stankomproglat	Anggota
3.	M. Gazally	Dit. Stankomproglat	Anggota

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Kompetensi

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar	
Modifikasi Rias Pengantin Lampung Pepadun sesuai perkembangan dan budaya daerah	Menyiapkan area kerja	Melaksanakan persiapan awal	Melakukan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja*	
			Menata alat, perlengkapan dan bahan rias pengantin*	
			Melakukan prinsip-prinsip dasar kerja*	
	Menampilkan Tata Rias Pengantin dan kelengkapannya	Menghasilkan riasan wajah, penataan rambut/ sanggul dan aksesoris	Merias wajah pengantin Wanita	Merias pengantin pria
				Menata rambut/ sanggul dan pemasangan aksesoris pengantin
				Memakaikan busana Perhiasan Pengantin
		Memakaikan busana Perhiasan Pengantin	Memakaikan busana dan perhiasan pengantin	Melepaskan kembali perhiasan, perlengkapan dan busana

B. Daftar Unit Kompetensi

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	S.96MRP03.001.1	Merias Wajah Modifikasi Rias Pengantin Lampung Pepadun
2	S.96MRP03.002.1	Menata Rambut/Sanggul dan Memasang Aksesori Pengantin Lampung Pepadun
3	S.96MRP03.003.1	Memakaikan Busana dan Perhiasan Pengantin Lampung Pepadun
4	S.96MRP03.004.1	Merias Pengantin Pria Lampung Pepadun
5	S.96MRP03.005.1	Melepaskan Kembali Perhiasan, Perlengkapan dan Busana Pengantin Pria dan Wanita Lampung Pepadun

C. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : S.96MRP03.001.1

JUDUL UNIT : Merias Wajah Modifikasi Rias Pengantin Lampung Pepadun

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merias wajah modifikasi rias pengantin Lampung Pepadun.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Persiapan wajah pengantin Sebelum dirias	1.1 Ciri-ciri wajah pengantin, diidentifikasi sesuai prosedur. 1.2 Melakukan identifikasi Wajah pengantin berdasarkan jenis kulit sesuai prosedur. 1.3 Melakukan identifikasi Wajah pengantin berdasarkan bentuk wajah pengantin sesuai prosedur.
2. Melakukan rias wajah pengantin Lampung Pepadun	2.1 Jenis kosmetik, alat, sarana diidentifikasi berdasarkan MRP Lampung Pepadun. 2.2 Pelaksanaan Rias wajah pengantin modifikasi berdasarkan jenis kulit sesuai prosedur. 2.3 Pelaksanaan Rias wajah pengantin putri berdasarkan bentuk wajah pengantin putri sesuai prosedur.
3. Memberi sentuhan akhir rias wajah pengantin Lampung Pepadun	3.1 Sentuhan akhir rias wajah pengantin Wanita, dilakukan sesuai prosedur kerja MRP Lampung Pepadun. 3.2 Penyempurnaan estetika akhir rias wajah pengantin wanita Lampung Pepadun dilakukan sesuai standar dasar prosedur kerja MRP Lampung Pepadun.
4. Mengevaluasi hasil rias wajah pengantin Lampung Pepadun	4.1 Hasil pelaksanaan rias wajah pengantin, dievaluasi sesuai prinsip dasar MRP Lampung Pepadun. 4.2 Temuan masalah hasil evaluasi pelaksanaan rias wajah pengantin

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	Lampung Pepadun dicatat untuk tindak lanjut perbaikan sesuai pedoman Modifikasi Rias Pengantin.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Persiapan wajah pengantin putri MRP Lampung Pepadun.
- 1.2 Pelaksanaan Merias wajah pengantin putri MRP Lampung Pepadun.
- 1.3 Koreksi dan evaluasi hasil rias wajah pengantin MRP Lampung Pepadun yang digunakan untuk penyusunan program pelatihan dan penyusunan materi uji kompetensi.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Spon alas bedak
- 2.1.2 Spon bedak
- 2.1.3 *Brush set*
 - a. Kuas bedak besar
 - b. Kuas perona pipi
 - c. Kuas *eye shadow*
 - d. Kuas *lipstick*
 - e. Kuas alas bedak
 - f. Sikat alis dan bulu mata
- 2.1.4 Penjepit bulu mata
- 2.1.5 Bulu mata palsu
- 2.1.6 Lem bulu mata
- 2.1.7 Pinset
- 2.1.8 Peruncing pensil
- 2.1.9 Kapas
- 2.1.10 Pensil alis coklat dan hitam
- 2.1.11 Pensil bibir
- 2.1.12 Kosmetik
 - a. *Eye makeup remover*
 - b. Susu pembersih

- c. Penyegar
- d. *Moisturizer*
- e. *Foundation*
- f. Bedak tabur
- g. Bedak padat
- h. *Blush on*
- i. *Eye shadow*
- j. *Eye liner*
- k. *Mascara*
- l. Perona Bibir

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Wadah untuk meletakkan alat dan kosmetik

2.2.2 Tabung untuk meletakkan kuas-kuas *makeup*

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Etika profesi perias pengantin

4.2 Standar

4.2.1 Standar Operasional Prosedur merias wajah Modifikasi Rias Pengantin

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi yang berpengaruh dalam penilaian yaitu penyiapan alat, perlengkapan, bahan dan tempat penilaian untuk unit kompetensi ini harus tersedia

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, lisan/wawancara, demonstrasi/praktik, observasi dan simulasi di ruang simulator atau di tempat kerja

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 S.96MRP01.001.1 Melakukan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja
- 2.2 S.96MRP01.002.1 Menata Alat, Perlengkapan dan Bahan Merias Pengantin

3. Pengetahuan dan Keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Dasar-dasar modifikasi rias pengantin Lampung Pepadun
- 3.1.2 Alat dan bahan kosmetik rias wajah pengantin putri
- 3.1.3 Tata rias wajah pengantin putri Lampung Pepadun
- 3.1.4 Mengevaluasi hasil rias wajah pengantin Lampung Pepadun

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Standardisasi Fase Persiapan Merias wajah pengantin putri Lampung Pepadun
- 3.2.2 Standardisasi Fase Pelaksanaan Tata rias wajah pengantin putri Lampung Pepadun
- 3.2.3 Standardisasi Modifikasi Rias Wajah Pengantin Lampung Pepadun.
- 3.2.4 Mengevaluasi hasil rias wajah pengantin Lampung Pepadun

4. Sikap kerja yang dibutuhkan

- 4.1 Efisien
- 4.2 Rapi
- 4.3 Teliti

5. Aspek kritis

- 5.1 Memiliki kemampuan merias wajah modifikasi rias pengantin Lampung Pepadun dengan benar

KODE UNIT : **S.96MRP03.002.1**

JUDUL UNIT : **Menata Rambut/Sanggul dan Memasang Aksesori Pengantin Lampung Pepadun**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menata rambut/sanggul dan pemasangan aksesoris pengantin Lampung Pepadun.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Melakukan penyiapan alat, linen, bahan, kosmetik dan penentuan tatanan rias rambut/sanggul, roncean bunga dan perhiasan kepala pengantin	1.1 Kondisi, jenis, warna dan bentuk sanggul pengantin, diidentifikasi sesuai kebutuhan tata rias rambut/sanggul, roncean bunga dan perhiasan kepala pengantin. 1.2 Alat, linen, bahan dan kosmetik tata rias rambut/sanggul, roncean bunga dan perhiasan kepala pengantin, disiapkan sesuai standar MRP Lampung Pepadun. 1.3 Penjagaan kebersihan dan kesehatan rambut pengantin wanita, dilakukan sesuai pedoman.
2 Melakukan penataan rambut/sanggul, roncean bunga, dan pemasangan perhiasan kepala pengantin	2.1 Penyisiran dan pembagian rambut bersih pengantin putri menjadi 2 bagian, rambut bagian belakang diikat dengan gelang karet. 2.2 Rambut bagian depan dibagi 2 lagi untuk memasang penekan lalu disasak dan dirapikan sesuai prosedur kerja Volume sasakan tidak terlalu besar supaya pas untuk memasang Siger. 2.3 Sanggul tempel dipasang melintang pada kepala bagian belakang sesuai prosedur kerja. 2.4 Pemasangan Siger dengan rapi, dilakukan sesuai prosedur kerja.
3 Melakukan sentuhan akhir dan koreksi untuk tata rias rambut, sanggul, roncean bunga dan perhiasan kepala	3.1 Sentuhan akhir (<i>finishing touch</i>) penataan rambut, kerapian pemasangan sanggul dan roncean bunga dan perhiasan kepala, dilakukan sesuai prosedur akhir.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
pengantin wanita	<p>3.2 Koreksi pemasangan roncean bunga dan perhiasan kepala pengantin dengan rapi, indah dan benar, dilakukan sesuai prosedur kerja.</p> <p>3.3 Koreksi bagian rambut pengantin harus kuat dan terlihat melintang, dilakukan sesuai prosedur kerja.</p> <p>3.4 Koreksi pemasangan roncean bunga dan perhiasan kepala sanggul hasil kesepakatan dan keinginan pengantin wanita, dilakukan sesuai prosedur.</p> <p>3.5 Sentuhan koreksi akhir penataan rias rambut/sanggul, roncean bunga dan perhiasan kepala pengantin wanita, dilakukan sesuai prosedur.</p>
4 Melakukan pengemasan alat, linen, bahan, kosmetik dan kerapian area kerja tata rias rambut/sanggul pengantin	<p>4.1 Area kerja dirapikan dan siap digunakan kembali.</p> <p>4.2 Alat-alat disimpan pada wadah/tempat semula.</p> <p>4.3 Pengemasan kembali kosmetika tata rias rambut/sanggul, dilakukan sesuai prosedur.</p> <p>4.4 Sampah bekas hasil tata rias rambut/sanggul, dibuang pada tempat yang disediakan.</p>
5 Mengevaluasi hasil penataan rambut/sanggul dan pemasangan aksesoris pengantin	<p>5.1 Hasil pelaksanaan penataan rambut pengantin, dievaluasi sesuai prinsip dasar MRP Lampung Pepadun.</p> <p>5.2 Temuan masalah hasil evaluasi pelaksanaan penataan rambut pengantin dilakukan tindak lanjut perbaikan sesuai pedoman.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Penyiapan alat, linen, bahan, kosmetik dan penentuan tatanan rias rambut/sanggul, roncean bunga dan perhiasan kepala pengantin.

- 1.2 Penataan rambut/sanggul dan perhiasan kepala pengantin wanita, sentuhan akhir dan koreksi untuk tata rias rambut/sanggul dan perhiasan kepala pengantin wanita.
 - 1.3 Pengemasan alat, linen, bahan, kosmetik dan kerapian area kerja tata rias rambut/sanggul pengantin.
 - 1.4 Evaluasi hasil penataan rambut/sanggul dan pemasangan perhiasan, yang digunakan untuk penyusunan program pelatihan dan penyusunan materi uji kompetensi.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Sisir sasak, sikat penghalus, jepit, *harnal*, *harnet*
 - 2.1.2 *Hair spray*, linen dan kosmetika rambut
 - 2.1.3 Perhiasan spesifik MRP Lampung Pepadun: Siger Lampung
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Wadah keranjang untuk tempat alat dan perlengkapan
 - 2.2.2 Sanggul
 - 2.2.3 Ronce bunga
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika profesi perias pengantin
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur menata rambut/sanggul Modifikasi Rias Pengantin

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi yang berpengaruh dalam penilaian yaitu penyiapan alat, perlengkapan, bahan dan tempat penilaian untuk unit kompetensi ini harus tersedia.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, lisan/wawancara, demonstrasi/praktik, observasi dan simulasi di ruang simulator/atau di tempat kerja.

2. Persyaratan kompetensi

2.1 S.96MRP03.001.1: Merias Wajah Modifikasi Rias Pengantin Lampung Pepadun

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Prinsip dasar modifikasi rias pengantin Lampung Pepadun

3.1.2 Kondisi, jenis, warna dan bentuk muka pengantin

3.1.3 Tata rias rambut/sanggul pengantin MRP Lampung Pepadun

3.1.4 Roncean bunga dan perhiasan kepala pengantin MRP Lampung Pepadun

3.1.5 Alat, linen dan kosmetika tata rias rambut/sanggul pengantin

3.1.6 Tata cara penataan rambut/sanggul, roncean bunga dan perhiasan kepala pengantin wanita

3.1.7 Alat dan bahan kosmetik rambut/sanggul pengantin putri

3.1.8 Sentuhan akhir penataan rambut/sanggul, roncean bunga dan perhiasan kepala pengantin putri

3.1.9 Evaluasi hasil penataan rambut/sanggul, roncean bunga dan perhiasan kepala pengantin

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Melakukan penyiapan alat, linen, bahan, kosmetik dan penentuan tatanan rias rambut/sanggul, roncean bunga dan perhiasan kepala pengantin
- 3.2.2 Melakukan penataan rambut/sanggul, roncean bunga dan perhiasan kepala pengantin wanita
- 3.2.3 Melakukan koreksi tata rias rambut/sanggul roncean bunga dan perhiasan kepala pengantin wanita
- 3.2.4 Melakukan pembentukan sanggul, roncean bunga dan perhiasan kepala pengantin
- 3.2.5 Melakukan pengemasan alat, linen, bahan, kosmetik dan kerapian area kerja tata rias rambut/sanggul pengantin
- 3.2.6 Melakukan kerapian area kerja tata rias rambut/sanggul, roncean bunga dan perhiasan kepala pengantin
- 3.2.7 Melakukan koreksi pemasangan perhiasan kepala pengantin wanita
- 3.2.8 Memberi sentuhan akhir penataan rambut/sanggul, roncean bunga dan perhiasan kepala pengantin putri
- 3.2.9 Mengevaluasi hasil penataan rambut/sanggul, roncean bunga dan perhiasan kepala pengantin

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Gesit
- 4.2 Terampil
- 4.3 Sopan

5. Aspek kritis

- 5.1 Melakukan kehati-hatian pemasangan perhiasan kepala dan bunga roncean pada sanggul pengantin MRP Lampung Pepadun

KODE UNIT : **S.96MRP03.003.1**

JUDUL UNIT : **Memakaikan Busana dan Perhiasan Pengantin Lampung Pepadun**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memakaikan busana dan perhiasan pengantin.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan penyiapan dan penentuan spesifikasi busana, perhiasan dan perlengkapan pengantin	1.1 Spesifikasi busana pengantin wanita, disiapkan sesuai paket gaya MRP Lampung Pepadun. 1.2 Ukuran dan warna busana bersih pengantin wanita, disiapkan sesuai kondisi fisik dan ukuran badan pengantin. 1.3 Perhiasan pengantin wanita, ditentukan sesuai prosedur prinsip dasar MRP Lampung Pepadun. 1.4 Perlengkapan pengantin modifikasi, ditentukan sesuai prosedur prinsip dasar MRP Lampung Pepadun.
2. Memakaikan busana pengantin wanita	2.1 Busana pengantin wanita yang cocok, disiapkan di ruang kerja perias sesuai pedoman MRP Lampung Pepadun. 2.2 Busana pengantin wanita yang cocok, dipakaikan dengan rapi dan estetika pada pengantin wanita sesuai prosedur prinsip dasar MRP Lampung Pepadun. 2.3 Kebersihan dan kesehatan busana pengantin wanita, diikuti sesuai prinsip dasar MRP Lampung Pepadun.
3. Memakaikan aksesoris, perhiasan dan perlengkapan pengantin wanita	3.1 Jenis aksesoris/perhiasan pengantin wanita yang cocok, disiapkan di ruang kerja perias sesuai pedoman. 3.2 Jenis aksesoris/perhiasan pengantin wanita yang cocok, dipakaikan pada pengantin dengan estetika di ruang kerja perias sesuai pedoman.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	<p>3.3 Macam perlengkapan pengantin yang cocok, disiapkan di ruang kerja perias.</p> <p>3.4 Macam perlengkapan pengantin wanita yang cocok dipakaikan pada pengantin sesuai prosedur kerja.</p>
<p>4. Melakukan sentuhan akhir pemakaian busana, aksesoris/perhiasan dan perlengkapan pengantin wanita</p>	<p>4.1 Sentuhan akhir pemakaian busana pengantin wanita, dilakukan sesuai prosedur prinsip dasar.</p> <p>4.2 Sentuhan akhir pemakaian perhiasan dan perlengkapan pengantin wanita, dilakukan sesuai prosedur prinsip dasar MRP Lampung Pepadun.</p> <p>4.3 Hasil sentuhan akhir pemakaian busana, aksesoris/perhiasan, perlengkapan, wajah dan rambut pengantin wanita, dilakukan penyempurnaan (<i>finishing touch</i>) sesuai standar.</p>
<p>5. Mengevaluasi hasil pemakaian busana dan aksesoris pengantin</p>	<p>5.1 Hasil pelaksanaan pemakaian busana dan aksesoris pengantin, dievaluasi sesuai prinsip dasar MRP Lampung Pepadun.</p> <p>5.2 Temuan masalah hasil evaluasi pelaksanaan pemakaian busana dan aksesoris pengantin, dicatat dan dilakukan tindak lanjut perbaikan sesuai pedoman.</p> <p>5.3 Konsistensi pelaksanaan pemakaian busana dan aksesoris pengantin, dilakukan harmonisasi sesuai ciri dan nilai adat budaya pengantin masyarakat Lampung.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Penyiapan dan penentuan spesifikasi busana, perhiasan dan perlengkapan MRP Lampung Pepadun.
- 1.2 Pemakaian busana pengantin wanita.
- 1.3 Pemakaian aksesoris, perhiasan dan perlengkapan pengantin wanita.

- 1.4 Sentuhan akhir pemakaian busana, aksesor/perhiasan dan perengkapan pengantin wanita.
 - 1.5 Evaluasi hasil memakaikan busana dan aksesor pengantin, yang digunakan untuk penyusunan program pelatihan dan penyusunan materi uji kompetensi.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Busana spesifik MRP Lampung Pepadun : kebaya modifikasi semata kaki, dihias payet atau bordiran pada bagian kerah, tangan dan punggung kebaya.
 - 2.1.2 Kain Tapis
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Selop tertutup bertumit warna putih atau kuning mas
 - 2.2.2 Buah *Manggus*
 - 2.2.3 Keranjang untuk menyimpan busana dan perlengkapan
 - 2.2.4 Anting, cincin, selempang buah Jukun, pending *Badung/Buluserti*
 - 2.2.5 Kalung (sabik papan jajar, sabik inuh, sabik buluh)
 - 2.2.6 Gelang burung, gelang kano, gelang Mekah dan gelang bibit (pipih)
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika profesi perias pengantin
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi yang berpengaruh dalam penilaian yaitu penyiapan alat, perlengkapan, bahan dan tempat penilaian untuk unit kompetensi ini harus tersedia.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, lisan/wawancara, demonstrasi/praktik, observasi dan simulasi di ruang simulator/atau di tempat kerja.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 S.96MRP03.001.1 : Merias Wajah Modifikasi Rias Pengantin Lampung Pepadun
- 2.2 S.96MRP03.002.1 : Menata Rambut/Sanggul dan Memasang Aksesoris Pengantin Lampung Pepadun

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Spesifikasi dan jenis busana, perhiasan dan perlengkapan MRP Lampung Pepadun.
- 3.1.2 Sentuhan akhir pemakaian busana, perhiasan dan perlengkapan pengantin modifikasi Lampung Pepadun
- 3.1.3 Evaluasi hasil pemakaian busana pengantin MRP Lampung Pepadun.

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Melakukan penyiapan dan penentuan spesifikasi busana, perhiasan dan perlengkapan MRP Lampung Pepadun.
- 3.2.2 Memakaikan busana pengantin wanita dari salah satu paket gaya MRP Lampung Pepadun.
- 3.2.3 Memakaikan aksesoris, perhiasan dan perlengkapan pengantin wanita dari salah satu paket gaya MRP Lampung Pepadun.

- 3.2.4 Melakukan sentuhan akhir pemakaian busana, aksesoris/perhiasan dan perlengkapan pengantin wanita dari salah satu paket gaya MRP Lampung Pepadun.
- 3.2.5 Mengevaluasi hasil memakaikan busana dan aksesoris pengantin MRP Lampung Pepadun.

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Efisien
- 4.2 Terampil
- 4.3 Sopan

5. Aspek kritis

- 5.1 Memiliki kemampuan memakaikan busana dan aksesoris pengantin modifikasi rias pengantin Lampung Pepadun dengan benar

- KODE UNIT** : **S.96MRP03.004.1**
- JUDUL UNIT** : **Merias Pengantin Pria Lampung Pepadun**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merias pengantin pria.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Menyiapkan alat bahan kosmetik, perlengkapan dan area kerja perias pengantin pria	1.1 Kebersihan alat, bahan kosmetik dan perlengkapan rias pengantin pria, dilakukan dan dipilih sesuai kebutuhan kondisi fisik pengantin pria. 1.2 Alat, bahan dan perlengkapan pada area kerja perias pengantin pria, dilakukan penataan sesuai prosedur kerja modifikasi. 1.3 Kebutuhan area kerja perias pengantin pria sebelum merias, diidentifikasi sesuai gaya adat pengantin Lampung Pepadun.
2 Merias wajah pengantin pria	2.1 Rias wajah dengan karakteristik rias wajah pengantin pria, ditentukan sesuai prinsip-prinsip dasar modifikasi. 2.2 Rias Wajah pengantin pria, dilakukan sesuai kondisi kulit wajah dan prosedur kerja modifikasi.
3 Melakukan penataan rambut dan perhiasan kepala/bando pengantin pria	3.1 Rambut pengantin pria, dilakukan penataan sesuai prosedur kerja modifikasi. 3.2 Penutup kepala/bando pengantin pria, diikuti sesuai prosedur MRP Lampung Pepadun. 3.3 Penutup kepala/bando pengantin pria, dipakaikan sesuai prosedur MRP Lampung Pepadun.
4 Memakaikan busana, perhiasan dan perlengkapan pengantin pria	4.1 Pemakaian busana bersih pengantin pria, dilakukan sesuai kondisi fisik pengantin dan prosedur kerja. 4.2 Pemakaian perhiasan pengantin pria, dilakukan sesuai kondisi fisik pengantin dan prosedur kerja. 4.3 Pemakaian perlengkapan pengantin

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	<p>pria dilakukan sesuai kondisi fisik pengantin dan prosedur kerja.</p> <p>4.4 Sentuhan akhir penataan busana, perhiasan dan perlengkapan pengantin, dilakukan sesuai pedoman.</p>
5 Mengevaluasi hasil riasan pengantin pria	<p>5.1 Hasil riasan pengantin pria, dievaluasi sesuai prinsip dasar MRP Lampung Pepadun.</p> <p>5.2 Temuan masalah hasil evaluasi riasan pengantin pria, dilakukan tindak lanjut perbaikan sesuai pedoman.</p> <p>5.3 Konsistensi pelaksanaan riasan pengantin pria, dilakukan harmonisasi sesuai ciri dan nilai adat budaya pengantin masyarakat Lampung Pepadun.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Penyiapan alat, bahan kosmetik, perlengkapan dan area kerja perias pengantin, riasan wajah pengantin pria.
- 1.2 Penataan rambut dan perhiasan kepala/saluak pengantin pria.
- 1.3 Pemakaian busana, perhiasan dan perlengkapan pengantin pria.
- 1.4 Evaluasi hasil riasan pengantin pria paket gaya, yang digunakan untuk penyusunan program pelatihan dan penyusunan materi uji kompetensi.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Busana pria spesifik MRP Lampung Pepadun: baju jas tutup bersilang warna putih atau *off white* sama dengan pengantin wanita, celana panjang, tapih di atas lutut
- 2.1.2 Perhiasan pria spesifik MRP Lampung Pepadun: kalung dan gelang sama dengan yang dipakai pengantin wanita dan melati keris sebagai sebagai hiasan terapan

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Selop tutup atau sepatu pantofel
 - 2.2.2 Terapang
 - 2.2.3 Kopiah mas
 - 2.2.4 Keranjang untuk tempat busana dan alat-alat
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika profesi perias pengantin
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi yang berpengaruh dalam penilaian yaitu penyiapan alat, perlengkapan, bahan dan tempat penilaian untuk unit kompetensi ini harus tersedia.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, lisan/wawancara, demonstrasi/praktik, observasi dan simulasi di ruang simulator/atau di tempat kerja.
- 2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 S.96MRP03.003.1 : Memakaikan Busana dan Perhiasan Pengantin Lampung Pepadun
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Spesifikasi dan jenis busana, perhiasan dan perlengkapan MRP Lampung Pepadun
 - 3.1.2 Bentuk kondisi fisik pengantin pria Lampung Pepadun

- 3.1.3 Alat dan bahan kosmetik rias wajah pengantin pria MRP Lampung Pepadun
- 3.1.4 Tata rias wajah dan rambut pengantin pria MRP Lampung Pepadun
- 3.1.5 Sentuhan akhir pemakaian busana, perhiasan dan perlengkapan pengantin pria MRP Lampung Pepadun
- 3.1.6 Evaluasi hasil riasan pengantin pria paket gaya MRP Lampung Pepadun
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menyiapkan alat, bahan kosmetik, perlengkapan dan area kerja perias pengantin pria paket gaya MRP Lampung Pepadun
 - 3.2.2 Merias wajah pengantin pria paket gaya MRP Lampung Pepadun
 - 3.2.3 Melakukan penataan rambut dan perhiasan kepala pengantin pria MRP Lampung Pepadun
 - 3.2.4 Memakaikan busana, perhiasan dan perlengkapan pengantin pria paket gaya MRP Lampung Pepadun
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Efisien
 - 4.2 Cekatan
 - 4.3 Sopan
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Memiliki kemampuan merias pengantin pria modifikasi rias pengantin Lampung Pepadun dengan benar

KODE UNIT : S.96MRP03.005.1

JUDUL UNIT : Melepaskan Kembali Perhiasan, Perlengkapan dan Busana Pengantin Pria dan Wanita Lampung Pepadun

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melepaskan kembali perhiasan, perlengkapan dan busana pengantin pria dan wanita.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Menyiapkan wadah/tas perias, tempat perhiasan, perlengkapan dan busana pengantin pria dan wanita	1.1 Wadah/tas tempat busana dan perlengkapan lain pengantin pria dan wanita, disiapkan di area kerja perias pengantin. 1.2 Wadah/tas tempat sanggul, perhiasan pengantin dan perhiasan kepala pengantin pria dan wanita, disiapkan di area kerja perias pengantin. 1.3 Penyambutan pasca penampilan pengantin pria dan wanita dalam area kerja, dilakukan dengan ramah dan sopan untuk pelepasan riasan pengantin. 1.4 Kebersihan dan kesehatan area kerja perias pengantin, dilakukan sesuai pedoman.
2 Melepas perhiasan wanita, perhiasan kepala, sanggul dan roncean bunga pengantin wanita	2.1 Pelepasan perhiasan dan perhiasan kepala pengantin wanita, dilakukan sesuai prosedur MRP Lampung. 2.2 Pelepasan riasan rambut/sanggul pengantin wanita, dilakukan sesuai prosedur MRP Lampung Pepadun. 2.3 Perhiasan wanita, sanggul, perhiasan kepala pengantin wanita, di tempatkan sesuai wadah/tas perias masing-masing. 2.4 Penyimpanan sementara perhiasan dan perlengkapan lain pengantin wanita, dilakukan dengan aman dalam ruang kerja perias yang tersedia.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3 Melepas busana dan perlengkapan lain pengantin wanita	<p>3.1 Pelepasan busana dan perlengkapan lain pengantin wanita, dilakukan sesuai prosedur MRP Lampung Pepadun.</p> <p>3.2 Busana dan perlengkapan lain pengantin wanita, di tempatkan sesuai wadah/tas perias masing-masing.</p> <p>3.3 Saran pasca pelayanan pelepasan busana, riasan rambut/sanggul dan perlengkapan lain pengantin wanita dari perias, dilakukan sesuai pedoman.</p> <p>3.4 Penyimpanan sementara busana, perhiasan dan perlengkapan lain pengantin pria, dilakukan dengan aman dalam ruang kerja perias yang tersedia.</p>
4 Melepas busana dan perlengkapan lain pengantin pria	<p>4.1 Pelepasan busana dan perlengkapan lain pengantin pria, dilakukan sesuai prosedur MRP Lampung Pepadun.</p> <p>4.2 Saran pasca pelayanan pelepasan busana dan perlengkapan lain pengantin pria dari perias, dilakukan sesuai pedoman.</p> <p>4.3 Busana, perhiasan dan perlengkapan lain pengantin, di tempatkan sesuai wadah/tas perias masing-masing.</p> <p>4.4 Penyimpanan sementara busana, perhiasan dan perlengkapan lain pengantin pria, dilakukan dengan aman dalam ruang kerja perias yang tersedia.</p>
5 Mengevaluasi hasil pelepasan perhiasan, perlengkapan dan busana	<p>5.1 Hasil pelepasan perhiasan, perlengkapan dan busana, dievaluasi sesuai prinsip dasar MRP Lampung Pepadun.</p> <p>5.2 Temuan masalah hasil evaluasi pelaksanaan pelepasan perhiasan, perlengkapan dan busana, dicatat dan dilakukan tindak lanjut perbaikan sesuai pedoman.</p> <p>5.3 Konsistensi pelaksanaan pelepasan perhiasan, perlengkapan dan busana, dilakukan harmonisasi sesuai ciri dan nilai adat budaya pengantin masyarakat Lampung.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Menyiapkan wadah/tas perias, tempat perhiasan, perlengkapan dan busana pengantin pria dan wanita.
- 1.2 Melepas perhiasan wanita, perhiasan kepala, sanggul dan roncean bunga pengantin wanita. Melepas busana dan perlengkapan lain pengantin wanita.
- 1.3 Melepas busana dan perlengkapan lain pengantin pria.
- 1.4 Mengevaluasi hasil pelepasan perhiasan, perlengkapan dan busana, yang digunakan untuk penyusunan program pelatihan dan penyusunan materi uji kompetensi.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Wadah/tas untuk busana spesifik MRP Lampung Pepadun
- 2.1.2 Wadah/tas untuk perhiasan dan perlengkapan spesifik MRP Lampung Pepadun

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Hanger untuk menggantung busana
- 2.2.2 Kantung khusus untuk jas

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Etika profesi perias pengantin

4.2 Standar

- 4.2.1 S.O.P Merias Pengantin Modifikasi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi yang berpengaruh dalam penilaian yaitu penyiapan alat, perlengkapan, bahan dan tempat penilaian untuk unit kompetensi ini harus tersedia.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, lisan/wawancara, demonstrasi/praktik, observasi dan simulasi di ruang simulator atau di tempat kerja.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 S.96MRP03.003.1 : Memakaikan Busana dan Perhiasan Pengantin Lampung Pepadun
- 2.2 S.96MRP03.004.1 : Merias Pengantin Pria Lampung Pepadun

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Wadah/tas perias, tempat perhiasan, perlengkapan dan busana pengantin pria dan wanita MRP Lampung Pepadun
- 3.1.2 Kemasan perhiasan wanita, perhiasan kepala, sanggul dan roncean bunga pengantin wanita MRP Lampung Pepadun
- 3.1.3 Kemasan busana dan perlengkapan lain pengantin wanita MRP Lampung Pepadun
- 3.1.4 Kemasan busana dan perlengkapan lain pengantin pria MRP Lampung Pepadun
- 3.1.5 Pasca penampilan pengantin pria dan wanita
- 3.1.6 Evaluasi hasil pelepasan perhiasan, perlengkapan dan busana pengantin

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menyiapkan wadah/tas perias, tempat perhiasan perlengkapan dan busana pengantin pria dan wanita
- 3.2.2 Melepas perhiasan wanita, perhiasan kepala, sanggul dan roncean bunga pengantin wanita
- 3.2.3 Melepas busana dan perlengkapan lain pengantin wanita
- 3.2.4 Melepas busana dan perlengkapan lain pengantin pria

3.2.5 Mengevaluasi hasil pelepasan perhiasan, perlengkapan dan busana

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti

4.2 Cekatan

4.3 Sopan


5. Aspek kritis

5.1 Menjaga keamanan dari kerusakan/kehilangan sebagian dari alat perlengkapan dan bahan

BAB III
PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Jasa Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Bidang Modifikasi Rias Pengantin Lampung Pepadun maka SKKNI ini secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal line with a vertical stroke at the end, and a few small dashes below it.

M. HANIF DHAKIRI